



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA PELABUHAN KHUSUS GUNA MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI GALANGAN PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD

BUPATI GRESIK,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD Nomor : 2.00054/DIR/SRS/IMS/II/06 tanggal 27 Pebruari 2006 Perihal Nama Perusahaan Atas Surat Ijin Bupati serta Permohonan Ijin Operasi Pelabuhan Khusus PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD guna kepentingan industri Galangan pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di kabupaten Gresik, pelabuhan dapat diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan sendiri;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD mengoperasikan fasilitas Dermaga untuk kepentingan sendiri di bidang industri pembuatan dan perbaikan kapaldan perahu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada lampiran a dan b diatas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Gresik Nomor : 503/134/403.71/FAT/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Rekomendasi Fatwa Peruntukan Ruang;
2. Surat Bupati Gresik Nomor : 406.035/255/HK/403.14/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Galangan Kapal dan Fasilitas Pendukungnya Kepada PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD;
3. Surat Bupati Gresik Nomor : 503.647/4074/403.51/2003 tanggal 29 September 2003 tentang Revisi I Blok Plan Pembangunan Galangan Kapal;
4. Surat Bupati Gresik Nomor : 143 Tahun 2003 tentang Ijin Lokasi Perairan Pelabuhan Umum;
5. Surat Bupati Gresik Nomor : 579 Tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pengesahan Rencana Induk Pelabuhan;
6. Surat Direktur Perkapalan dan Kelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub Nomor : PY.651/56/11/D.II-2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Rekomendasi Aspek Keselamatan Pelayaran;
7. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Nomor : 552.3/112/403.55/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA PELABUHAN KHUSUS GUNA MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI GALANGAN PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD

Pasal 1

Spesifikasi teknis dan pembangunan Dermaga Pelabuhan Khusus sebagai berikut :

1. Lokasi Pembangunan Dermaga Pelabuhan Khusus Industri Galangan Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu adalah sebagai berikut :

- 1) Desa : Sidorukun
- 2) Kecamatan : Gresik
- 3) Kabupaten : Gresik
- 4) Posisi Koordinat :
 - $\frac{07^{\circ} 10' 02,30'' \text{ LS (Darat)}}{112^{\circ} 40' 01,41'' \text{ BT}}$
 - $\frac{07^{\circ} 09' 49,50'' \text{ LS (Laut)}}{112^{\circ} 39' 56,17'' \text{ BT}}$
 - $\frac{07^{\circ} 10' 02,30'' \text{ LS (Laut)}}{112^{\circ} 40' 01,41'' \text{ BT}}$
 - $\frac{07^{\circ} 10' 02,30'' \text{ LS (Laut)}}{112^{\circ} 40' 01,41'' \text{ BT}}$
 - $\frac{07^{\circ} 10' 02,30'' \text{ LS (Laut)}}{112^{\circ} 40' 01,41'' \text{ BT}}$
 - $\frac{07^{\circ} 10' 02,30'' \text{ LS (Darat)}}{112^{\circ} 40' 01,41'' \text{ BT}}$

2. Spesifikasi teknis pembangunan

a. Break Water Timur (sebelah kiri)

- i. Panjang 140 m : 0,6 m
- ii. Elevasi antara + 1 m LWS dan + 2 m LWS
- iii. Kemiringan / Slop 1 : 10
- iv. Konstruksi : Tiang Pancang Beton Ø 60 cm, panjang 14 m, dipancang berimpitan.

b. Jembatan (trestle) sebelah depan

- i. Panjang 72,58 m : 5 m

ii. Elevasi + 4,3 m LWS

iii. Terdiri dari :

1. Type JB 01

(1).1 Ukuran

Panjang 48 m lebar 5 m

(1).2 Konstruksi

Lantai / Dek Beton tebal 25 cm, Tiang pancang Pipa Beton Ø panjang 30 m, jarak memanjang Tiang Pancang 8 m, jarak melintang tiang pancang 3,5 m, balok beton melintang 50/85, sambungan tiang pancang dan lantai beton berupa Poer beton ukuran 100 x 100 x 85.

2. Type JB 02

(2).1 Luas : 321,4 m²

(2).2 Konstruksi

Lantai / Dek Beton tebal 25 cm, tiang pancang Pipa Beton Ø panjang 60 cm, panjang 30 m, 13 titik tiang pancang, Poer beton / pile cap 100 x 100 x 85, balok beton melintang 50/85.

c. Jembatan (trestle) sebelah barat (kanan)

Panjang : 280 m : lebar : antara 5 s/d 5,75 m

Elevasi : 4,3 m LWS

d. Water Front Timur

1. Panggul Penahan Tanah Barat (Retaining Wall), dengan :

(1).1 Ukuran

- Panjang : 144 m

- Lebar :

Bagian Atas 0,3 m

Bagian Bawah 1 m

- Tinggi : 1,7 m

- Elevasi : + 4,3 m LWS

(1).2 Konstruksi

2. Tanggul Tiang Pancang

Dibelakang Retaining Wall, diperkuat dengan tiang pancang pipa beton 60 cm, panjang antara 9,7 s/d 18 m yang dirancang secara berhimpitan dan pada bagian drepan / kolam pelabuhan sesuai elevasi dasar laut

berjarak 10 m, dipancang tiang pancang pipa beton 60 cm, panjang 14 m, elevasi dasar laut pada kedalaman pembatasan antara – 14 m LWS s/d – 8 m LWS, dipancang tiang pancang pipa beton 60 cm dan panjang 18 m.

e. Water Front Utara dan Selatan

1. Utara

Tanggul penahan tanah daratan atau retaining wall ukuran dan spesifikasi teknis sama dengan retaining wall front timur sepanjang 452 m

2. Selatan

Retaining wall dan tanggul tiang pancang, pancang 220 m, dengan spesifikasi teknis dengan water front utara.

Pasal 2

Dermaga Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dioperasikan terbatas pada kegiatan pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu.

Pasal 3

Penanggungjawab Dermaga Pelabuhan Khusus berkewajiban :

- a. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dibidang Kepelabuhanan, Lalulintas Angkutan Laut, Keselamatan Pelayaran dan Pengelolaan Lingkungan;
- b. Menaati Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. Memelihara fasilitas dermaga Pelabuhan Khusus agar tetap layak dioperasikan dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalulintas dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah dan Dermaga Pelabuhan Khusus;
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan atas pengelolaan Dermaga Pelabuhan Khusus;
- e. Melaporkan kegiatan operasional Dermaga setiap bulannya kepada Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan operasional Dermaga Pelabuhan Khusus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Persetujuan pengelolaan Dermaga Pelabuhan Khusus berlaku selama Dermaga dikelola untuk menunjang kegiatan pokok PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD.

Pasal 6

Dengan dikeluarkan Peraturan ini maka ijin-ijin dimiliki oleh PT. PRIMA MARINA SHIPYARD diubah menjadi PT INDONESIA MARINA SHIPYARD menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

Tgl, 13 April 2006

No: x Seri G

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 13 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.